

**LARANGAN MENIKAH PADA HARI *GEBLAK* ORANG TUA
DALAM ADAT JAWA, PERSPEKTIF HUKUM
(STUDI KASUS DI KELURAHAN PARIT CULUM II,
KECAMATAN MUARA SABAK BARAT, KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Studi Stata Satu (S1)**

Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah



Oleh :

DWI YUNI PARWATI

NIM : 101190027

PEMBIMBING

Dr. Samin Batubara, M.H.I

Devrian Ali Putra, S.S.I.,M.A.Hk

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1444/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya mmenyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Februari 2023


DW Yuni Parwati

NIM : 101190027

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Samin Batubara, M.H.I
Pembimbing II : Devrian Ali Putra, S.S.I.,M.A.Hk
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Jl. Jambi-Muara Bulian
KM, 16 Simp. Sei Duren, Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346
Telp. (0741) 582021

Jambi, Februari 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **DWI YUNI PARWATI** yang berjudul "**Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Dalam Adat Jawa, Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi)**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I


Dr. Samin Batubara, M.H.I

NIP. 19641205199803001

Pembimbing II


Devrian Ali Putra, S.S.I.,M.A.Hk

NIP. 199889112018011001

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “**Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Dalam Adat Jawa, Perspektif Hukum (Studi Kasus Di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi)**” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 13 April 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Maryani Yana, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Rasito, S.H., M.Hum, CA,</u>
NIP. 196503211998031003 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Awaludin, S.Ag</u>
NIP. 196911202003121002 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Samin Batubara, M.H.I</u>
NIP. 19641205199803001 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Devrian Ali Putra, S.S.L.M.A.Hk</u>
NIP. 199889112018011001 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Dr. Maryani, S.Ag.,M.HI</u>
NIP. 197609072005012004 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Drs. H. Sulaeman, M.H.I</u>
NIP. 196110051995031001 | (.....) |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Nama : Dwi Yuni Parwati

Nim : 101190027

Judul : “Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Dalam Adat Jawa, Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi)”

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui larangan menikah pada hari Geblak orang tua dalam adat jawa, dalam persektif hukum yang mana praktik ini terjadi di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa, terjadinya adat larangan menikah pada hari *Geblak* orang tua adalah, masih ditemukan adanya kepercayaan terhadap hari yang kurang baik untuk melakukan acara pernikahan yaitu yang disebut sebagai hari geblak orang tua. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat Kelurahan Parit Culum II secara turun temurun dan masih dipraktekkan hingga sekarang. Kedua, ketentuan-ketentuan tradisi larangan menikah pada hari geblak orang tua adalah tidak terdapat dalam nash yang jelas atau pasti dalam islam.

Maka dari pemaparan di atas disarankan kepada masyarakat Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkenaan dengan larangan menikah pada hari geblak orang tua adalah hukum bukan hukum Islam, sehingga pernikahan nya tidak di akui oleh adat, tetapi tetap sah secara agama.

Kata Kunci : Pernikahan, Adat Jawa, Larangan Pernikahan



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran dan kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Dalam Adat Jawa, Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi)” Penulis akui, dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan mulai dari pengumpulan data maupun dalam proses penyusunannya. Namun, berkat bantuan yang penulis dapatkan dari banyak pihak terutama bantuan yang diberikan Dosen Pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Terutama sekali Kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’adi Asyari, MA.Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I, MA, M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.HI., dan Bapak Irsadunnas Noveri , S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

5. Bapak Dr. Samin Batubara, M.H.I dan Bapak Devrian Ali Putra, S.S.I.,M.A.Hk selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan pada skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, semoga amal kebaikan kita diterima disisi Allah SWT.

Jambi, 2023
Penulis



Dwi Yuni Parwati
NIM: 101190027

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai :

Ayahanda Suparman dan Ibunda Suminah yang telah mendidik dan mengasuh serta menyayangi saya dari kecil hingga dewasa dengan harapan agar kelak bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa, serta bisa menggapai cita-cita yang diimpikan.

Kakak saya Eka Yuliani, Sahabat-sahabat saya, Teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan, semoga kita bisa mencapai semua mimpi dan harapan sehingga bisa memberikan limpahan kebahagiaan untuk kedua orang tua kita.

Terima kasih juga kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya, Bapak Devrian dan Bapak Samin, atas segala bantuan dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih atas segalanya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ADAT DAN PERNIKAHAN	
A. Pengertian Adat dan Pernikahan	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Dasar Hukum Adat dan Pernikahan	27
C. Teori Adat dan Pernikahan.....	30

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Parit Culum II.....	39
B. Visi dan Misi Kelurahan Parit Culum II	40
C. Keadaan Sosial Kelurahan Parit Culum II.....	40
D. Keadaan Ekonomi Kelurahan Parit Culum II.....	42
E. Keadaan Pemerintahan Kelurahan Parit Culum II.....	43
F. Data Larangan Pernikahan Di hari Gelak di Kelurahan Parit Culum II	44

BAB IV LARANGAN MENIKAH PADA HARI GEBLAK ORANG TUA, PERSPEKTIF HUKUM, DI KELURAHAN PARIT CULUM II, KECAMATAN MUARA SABAK BARAT, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

A. Larangan Menikah Pada Hari <i>Geblak</i> (kematian) Orang Tua Dalam Adat Jawa Di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi	45
B. Sebab dilarang nya menikah dihari Geblak orang tua, di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Perspektif Hukum Dalam Larangan Menikah di Hari <i>Geblak</i> Orang Tua Di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.....	54
--	----

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR SINGKATAN

UIN STS	: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sallallahu Alaihi Wasallam
No	: Nomor
Q.S	: Quran Surah
hal	: Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sunnah Nabi Muhamad SAW adalah pernikahan. Mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW merupakan pengertian sunnah. Agar manusia mempunyai keturunan dan mempunyai keluarga yang sah serta kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, maka manusia di isyaratkan melakukan pernikahan, serta cinta dan kasih dibawah naungan Allh SWT. Dari sejak dahulu telah dijelaskan di dalam Al-Qur“an surat ar-Ruum ayat 21:

لَقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذٰلِكَ فِي ۙ اِنَّ وَّرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَّجَعَلَ اِلَيْهَا لَتَسْكُنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ
خَلَقَ اَنْ اٰيٰتِهِ وَّمِنْ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: “Dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda tanda kaum yang berfikir”¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Sedangkan, dalam perundang-undangan hukum positif yang ada di Indonesia, Pernikahan

¹ QS. Ar-rum (30):21

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 114.

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³

Adapun hukum melaksanakan pernikahan ada 5 : wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Kelimanya memiliki batasan-batasan yang membedakan satu sama lain yang berkaitan dengan keadaan subjeknya.⁴

Dalam Islam, pernikahan memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi antara lain :

1. Ada mempelai laki-laki
2. Ada mempelai perempuan
3. Ada wali
4. Ada dua saksi
5. Ada shighat akad (ijab dan qabul).⁵

Dari segi sosial pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang serta menciptakan keturunan yang berkepribadian baik. Sehingga semakin baik membina keluarga maka semakin baiklah keturunannya dan baik pulalah bangsa dan Negara.

Dengan demikian pernikahan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

⁴ Muhammad Muhy al-Din Abd al-Hamid, *Al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Beirut: al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, 2003), 37-39.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Bandung,2009)*,Hal 382-383



hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang sesama manusia. Maka Islam menganjurkan agar manusia menempuh hidup pernikahan sesuai dengan aturan agama dan masyarakat yang ada.

Dalam aturan adat khususnya adat Jawa umat muslim masih sangat taat dan patuh terhadap aturan adat yang berlaku, mereka mengikutinya terus menerus meskipun, terdapat aturan yang sesuai dan juga tidak sesuai. Misalnya aturan-aturan perkawinan yang menjadi system budaya pada kehidupan nyata, di mana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan adat.

Adat istiadat merupakan suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun yang dilakukan secara berulang dan menjadi ciri khas dari suatu daerah, sedangkan tradisi merupakan suatu warisan dari nenek moyang dan berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan yang memiliki fungsi tertentu.

Sebuah adat atau tradisi di dalamnya terdapat nilai dan norma kehidupan yang sangat berguna untuk mencari keseimbangan hidup. Nilai dan norma itu dibentuk sesuai masyarakat setempat, yang pada akhirnya menjadi sebuah adat istiadat, kepercayaan atau tradisi yang terdapat di dalam masyarakat pada umumnya merupakan pencerminan nilai budi luhur untuk pencerminan masyarakat itu sendiri.

Dalam pandangan Islam, manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Allah lengkap dengan pasangannya. Secara naluriah, mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan.⁶

Dalam masalah adat Jawa, yang mana sudah tidak asing lagi memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari bahkan bulan tertentu yang mana dalam melakukan acara sacral seperti hajatan nikah, hajatan khitanan, dan hajatan lahiran anak kurang tepat waktunya untuk dilakukan.

Misalnya pada hari *Geblok* orang tua atau keluarga, dimana masyarakat jarang yang mempunyai hajat dihari tersebut, baik hajatan pesta pernikahan maupun hajatan khitanan. Meskipun ada yang melakukan itu segelintir orang saja dan sekedar hajatan biasa atau hanya syukuran menyambut kedatangan waktu-waktu tersebut, bukan hajatan yang besar atau hajatan yang ramai. Adanya hari pembawa naas atau sial, masyarakat Jawa meyakini hal itu terjadi. Maka pantang baginya melakukan acara atau hajatan besar pada waktu tersebut. Karena akan berdampak negatif atau mendapat petaka terhadap kehidupannya kelak jika seseorang melanggar.

Musibah-musibah yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT bukan karena sebab-sebab lain seperti manusia, waktu atau makhluk lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22:

⁶ Wahyu Wibisana, “*Pernikahandalam Islam*”, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islamta“lim: Vol. 14 No. 2016, 185



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi (tdak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuz) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang denikian itu mudah bagi Allah.

Animisme disebut dengan kekuatan alam dan roh makhluk halus. Keyakinan semacam ini terus terpelihara dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa, bahkan hingga saat ini masih dapat disaksikan sebagai ritual yang jelas merupakan peninggalan jaman tersebut. Keyakinan yang demikian dalam kepustakaan budaya disebut dengan *Kejawen*, yaitu keyakinan atau ritual campuran antara agama formal dengan keyakinan yang mengakar kuat dikalangan masyarakat Jawa. Sebagai contoh, banyak yang menganut agama Islam, tapi dalam praktik keberagamannya tidak meninggalkan warisan nenek moyang mereka. Hal itu bisa saja karena pengetahuan mereka yang dangkal terhadap Islam atau bisa saja berkat hasil pendalamannya terhadap keyakinan warisan tersebut dan Islam secara integral.⁷

Seperti halnya terjadi di kelurahan Parit Culum II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang masih dilakukan sampai sekarang suatu tradisi adat dalam pernikahan. Jika ada pasangan yang ingin melakukan pernikahan bertepatan di Hari *Geblak* orang tua, maka sangat tidak

⁷ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Hal 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diperbolehkan oleh masyarakat setempat, karena mereka masih sangat yakin dan percaya terhadap kebiasaan tersebut.

Masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi adat istiadat yang diturunkan nenek moyang. Padahal penduduk kelurahan parit culum mayoritas beragama Islam dan bersuku jawa, walaupun demikian mereka tetap yakin dan percaya dengan kebiasaan tersebut. Tradisi suatu daerah atau yang disebut juga dengan kebiasaan adat belum diatur dalam hukum islam secara jelas, Allah Berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 170 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya : *Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.” Mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk*⁸

Hal ini hanya suatu tradisi yang dimana adat istiadat setiap daerah tentunya berbeda. Hukum Islam hanya mengatur kriteria calon, peminangan dan pelaksanaan akad nikah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan menuangkannya ke dalam penelitian yang berjudul : **Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabuoaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)**

⁸ Qs. Al-Baqarah (2) : 170



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dalam adat Jawa larangan menikah di hari *Geblak* (kematian) orang tua di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?
2. Sebab dilarangnya menikah di hari *Geblak* orang tua, di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap larangan menikah di hari *Geblak* orang tua di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas maka penulis memberikan batasan pembahasan, agar tidak terjadi perluasan pada inti pokok pembahasan. Penulis hanya membahas dan terfokus kepada : Larangan menikah pada hari *Geblak* orang tua dalam adat Jawa yang kemudian bagaimana menurut perspektif hukum Islam nya. Penulis juga hanya meneliti di daerah Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui adat Jawa larangan menikah di hari *Geblak* orang tua Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
- b. Untuk mengetahui apa sebab dilarangnya menikah dihari *Geblak* orang tua, di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
- c. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap larangan menikah di hari *Geblak* orang tua di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Untuk mengetahui Larangan Menikah di hari *Geblak* orang tua di Desa Parit Culum, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjab Timur
2. Memberikan Informasi tentang bagaimana Socia islam terhadap Larangan Menikah di hari *Geblak* orang tua di Desa Parit Culum, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjab Timur

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan yang pada penetapan hari pernikahannya ternyata bertepatan dengan peringatan kematian atau disebut dengan *geblak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

orang tuanya di Desa Parit Culum, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya. Supaya bila memang adanya larangan ini baik dan sesuai dengan syari'at Islam dalam hal kemaslahatannya agar tetap dilaksanakan. Namun jika sebaliknya, supaya ditinggalkan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep khusus yang abstraksi dari buah pemikiran yang pada dasarnya adalah untuk tujuan mengidentifikasi dimensi 9 social yang relevan oleh peneliti.⁹

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian itu di perlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.

Adapun teori yang digunakann peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori 'Urf / Adat

'Urf yang juga disebut adat, dalam pengertian istilah ialah yang telah dikenal oleh manusia, dan telah dilakukan, baik berupa perkataan, perbuatan atau tegahan.¹⁰

Kajian-kajian ke-Islaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu dihubungkan dengan 'Urf. Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, (Jakarta: UI.Press, 1986), hlm. 125.

¹⁰ Abdul Wahhab Khailaf, *Ushul fiqh*, pustaka amani 2003, Hal 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹¹

Pada prinsipnya para fuqaha tidak membedakan antara adat dan ‘urf, hanya saja ada di antar mereka yang membedakan keduanya. Adat dipergunakan untuk perbuatan, sedangkan ‘urf pada perkataan.

Apabila dalam al-quran ataupun hadist tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat istiadat tertentu, maka perlu menggunakan kaidah fikih yang bermaktub salah satu aidah asasiyyah yaitu *al-‘Adah Muhakkamat*. Penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi melakukan tradisi Larangan menikah pada hari *Geblak* orang tua dalam adat Jawa.

2. Teori *Living Law*

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari state law (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan

¹¹ Satria fendi dan M. Zein, *Ushūl Fiqih*, hlm 153.

pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup atau *the living law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.¹²

Terdapat juga Teori Ratno Lukito dimana dalam bukunya *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, dalam buku tersebut membahas tentang sejarah dan hubungan hukum islam dan hukum adat serta perkembangannya semenjak masa penjajahan hingga masa setelah kemerdekaan dan era reformasi di Indonesia khususnya mengenai hukum keluarga.¹³

Dalam sejarah hubungan hukum Islam dengan hukum adat khususnya di Indonesia telah terjadi pergumulan di antara keduanya. Ratno Lukito dalam bukunya *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* membagi ke dalam dua kelompok, pada masa kolonialisme dan era nasional. Kelompok pertama secara konsisten memotret hubungan antara adat dan hukum Islam sebagai gambaran peperangan yang tidak ada

¹² Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137.

¹³ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, hal 93-94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

akhirnya, sedangkan kelompok kedua menggambarkan hubungan ini sebagai pergumulan yang harmonis.¹⁴

Sekilas hukum adat dengan hukum Islam tampak bertentangan. Namun jika diteliti lebih lanjut maka akan terlihat kesesuaian yang harmonis. Pertentangan mengenai adat dengan Islam lebih dilihat dari pendekatan konflik (sosial) dan kepentingan politik sehingga muncul pandangan bahwa adat yang berkembang di masyarakat Islam bertentangan dan tidak termasuk dalam sumber hukum Islam. Namun pada perkembangannya ternyata pandangan tersebut berhasil dipatahkan dan terbukti bahwa antara hukum adat dengan hukum Islam terjadi hubungan yang harmonis, dialogis dan sesuai (sinkron). Justru hukum adatlah yang mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat tersebut. Jika pada akhirnya memang terdapat pertentangan antara hukum Islam dan adat, maka harus dikaji lebih dalam dan dilihat secara objektif serta dialog positif dengan semangat kekeluargaan dan keharmonisan yang konstruktif.¹⁵

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitiann terdahulu merupakan kajian teori teori

¹⁴ Lukito, Pergumulan, 3. A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 154.

¹⁵ Lukito, Pergumulan, 93. Michelle Carnegie, "Living with difference in rural Indonesia: What can be learned for national and regional political agendas?", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 41, No. 3 (2010), 449-481, <http://www.jstor.org/stable/20778897> (diakses 11 Juni 2014).

hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan aspek dan tema yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti akan memaparkan tentang penelitian yang serupa atau hampir mirip dengan judul yang penulis teliti, sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Penelitian yang disusun oleh Rizki Angga Utama, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Suku Jawa Pada Irangan Menikah di Bulan Suro di Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Provinsu Sumatera Utara¹⁶. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh Masyarakat suku jawa pada larangan menikah di bulan suro. Persamaan nya ialah sama-sama membahas larangan menikah pada adat jawa, namun perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas larangan menikah pada bulan suro, sedangkan penulis menikah larangan pada hari *Geblak* (kematian) dalam adat jawa.
2. Penelitian yang disusun oleh Muhammad Alwi Al-Maliki dengan judul Pantangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Maslahan

¹⁶ Rizki Angga Utama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Suku Jawa Pada Irangan Menikah di Bulan Suro”, Skripsi (UIN Jambi, 2022), Hal 61-62.



Najm Al-Din Al-Tufi¹⁷. Dalam skripsi ini membahas tentang pantangan menikah pada hari *Geblak* orang tua dalam persektif Maslahan Najm Al-Din Al-Tufi. Persamaan nya ialah sama-sama membahas tentang larangan menikah pada hari *Geblak* orang tua, namun perbedaan ialah penelitian terdahulu membahas menurut persektif Maslahan Najm Al-Din Al-Tufi, sedangkan penulis menurut persektif hukum Islam.

3. Penelitian yang disusun oleh Friska Yuliasih Tahun dengan judul Makna filosofi larangan pernikahan pada bulan suro dalam kehidupan masyarakat jawa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi¹⁸. Dalam skripsi ini membahas tentang Makna filosofi larangan pernikahan pada bulan suro. Persamaan nya ialah sama-sama membahas pernikahan dalam adat jawa, namun perbedaan nya ialah penelitian terdahulu membahas tentang makna filosofi dari larangan menikah pada bulan suro, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana larangan pernikahan pada hari *Geblak* menurut perspektif hukum Islam.

¹⁷ Alwi Al-Maliki, *Pantangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Maslahan Najm Al-Din Al-Tufi*, skripsi (UIN Sunan Ampel, 2018), Hal 81-82.

¹⁸ Friska Yuliasih, *Makna Filosofi Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi*, skripsi (UIN Jambi, 2021), Hal 70-71.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang larangan nikah pada hari *Geblak* orang tua ini termasuk jenis penelitian Kualitatif, yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan. Atau biasa disebut jenis penelitian yuridis empiris.

Pengertian dari yuridis empiris tersebut ialah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa larangan menikah pada hari *Geblak* orang tua di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, maka diperlukannya pendekatan secara langsung agar hasil data yg di dapat bisa terjamin ke akuratan nya. Maka dalam penelitian ini metode yang cocok ialah menggunakan Metode Kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bersifat kualitatif, penelitian kualitatif sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan, karena sifatnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai kondisi obyektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, dan penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang sedang berlangsung berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan.¹⁹

Pemilihan metode ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, ketiga metode ini lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada skripsi ini adalah pendekatan Antropologi Hukum. Pengertian Antropologi Hukum adalah pendekatan yang mengkaji manusia atau individu beserta pola-pola sengketa dan

¹⁹ Zainal Arifin, *Pendidikan/Metode dan paradigma baru* (bandung 2011), hal 140

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung 2011), hal 5



penyelesaiannya baik pada masyarakat secara sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernasi.

3. Jenis Data Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data Primer tidak di peroleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya.

Adapun data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh atau segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.

Sumber data primer diperoleh berdasarkan hasil penelitian lapangan seperti observasi dan wawancara dari sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Masyarakat dari desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tersebut. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dalam penulisan Skripsi.²¹

Adapun sumber data yang akan memberikan data adalah sebagai berikut :

- 1) Tokoh masyarakat Kelurahan Parit Culum II
 - 2) Tokoh Adat Kelurahan Parit Culum II
 - 3) Tokoh Agama Kelurahan Partit Culum II
 - 4) Perangkat Desa atau Kelurahan Parit Culum II
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah instrument untuk mendapatkan data utama. Observasi adalah sebuah pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis, dimana peneliti mencatat berbagai informasi sebagai mana yang mereka saksikan saat penelitian.²²

²¹ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga

Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm.

²² W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 186



Observasi ada dua macam yaitu teknik observasi non partisipasi dan observasi partisipasi. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipasi.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari informan yang bermanfaat untuk menjawab persoalan penelitian di atas. Dalam wawancara dilakukan secara bebas dan terarah.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data di kumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data lalu diproses melalui pengolahan data yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis

²³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 69



menggunakan data untuk aspek-aspek normatif yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu gambaran dari data yang diperoleh di uraikan setelah itu menghubungkannya satu dengan yang lainnya, guna mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga diperoleh gambaran yang baru. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah mekanisasi yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka numeric agar mudah dibaca. Sehingga secara umumnya, data-data penelitian tersebut dapat disajikan kepada khalayak umum dengan sangat mudah.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah analisis ini adalah langkah akhir ketika peneliti sudah mendapatkan jawaban dari verifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penarikan kesimpulan harus sejalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan bukti-bukti yang valid sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan memberikan gambaran bagaimana penulisan serta untuk memudahkan penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Larangan Menikah Dalam Islam. Dalam Bab ini menguraikan tentang Pengertian Larangan Pernikahan Dalam Islam, Pengertian Peringatan Hari Kematian Dalam Islam

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Dalam bab ini menguraikan tentang Sejarah Kelurahan Parit Culum II, Visi dan Misi Kelurahan Parit Culum II, Keadaan Sosial Kelurahan Parit Culum II, Keadaan Ekonomi Kelurahan Parit Culum II, dan Keadaan Pemerintahan Kelurahan Parit Culum II.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang Larangan Menikah di Hari *Geblak* Orang Tua Di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Mengapa dilarang menikah dihari Geblak orang tua, di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah di Hari *Geblak* Orang Tua Di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Bab V Penutup, Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan, dan saran.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

TINJAUAN UMUM ADAT DAN PERNIKAHAN

A. Pengertian Adat dan Pernikahan

1. Pengertian Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.²⁴

Adat dapat dipahami sebagai tradisi local (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “Adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.²⁵

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat

²⁴ Koentjaraningrat, “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 15.

²⁵ Ensiklopedi Islam Jilid 1. (Cetak.3, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoven, 1999) hal:21



terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.²⁶

2. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.²⁷

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.²⁸

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 5-6.

²⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal.4

²⁸ Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia., (Bandung:Alumni, 1982), hal. 3





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan Makhluk demi keberlangsungan hidupnya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzariyat : 49 :

وَكُلَّ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا ۖ لَكُمْ تَذَكُرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqa ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami

²⁹ Q.S. Adz-Dzariyat :(51) 49

isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.³⁰

Berikut beberapa pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli adalah :

Menurut Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.³¹

Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³²

Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu kekraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.³³

³⁰ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, (Universitas Al-Azhar, 2010), hal. 4

³¹ Riduan Syahrani, Seluk beluk Asas-asas hukum perdata, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)

³² Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita

³³ <http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.html> diakses pukul 11.34 WIB, 17 agustus 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.³⁴

B. Dasar Hukum Adat dan Pernikahan

1. Dasar Hukum Adat

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah nilai-nilai dan sifat Hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Dasar Berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi Filosofi Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi meliputi hukum negara baik yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Dalam sistem Hukum Nasional wujud atau bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum yang

³⁴ ABD. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak tertulis. Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai the living law (hukum yang hidup) ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai the living law, sebagai contoh Hukum yang berlaku dengan 15 cara diberlakukan adalah hukum tertulis yaitu dengan cara diundangkan dalam lembaran negara. Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis memerlukan prosedur atau upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara.

Dasar berlakunya Hukum Adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi dalam dua periode zaman kolonial yaitu; penjajahan Belanda dan Jepang, dan Zaman Indonesia Merdeka.

2. Dasar Hukum Pernikahan/Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

- a. QS. Ar. Ruum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³⁵

- b. QS. Adz Dzariyaat (51):49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*³⁶

- c. HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

- a. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku

³⁵ QS. Ar. Ruum (30):21

³⁶ QS. Adz Dzariyaat (51):49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

- c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Teori Adat dan Perkawinan

1. Teori ‘Urf

Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.³⁷

‘Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat

³⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), Hal 416



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

manusia dan selalu diikuti, baik ´urf perkataan maupun ´urf perbuatan.

³⁸Ulama“ ‘Ushuliyin memberiknan definisi:

“Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.³⁹

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ´urf dan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ´urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁴⁰

Adapun makna ´urf secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁴¹

Sedangkan ´urf dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang

³⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal 77

³⁹ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), hal 110

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 138

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hal 209



baku. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari 'ad derivasi kata al-'adah berarti sesuatu yang diulang kebiasaanya.⁴²

Para ulama ushul membagi 'urf menjadi tiga macam :

- 1) Dari segi objeknya 'urf dibagi kepada :
 - a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan(al-'Urf al-lafdzi)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁴³

Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan 'urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.”

Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 387.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Hal 364.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf.⁴⁴

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-‘urf al-amali)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁴⁵

2) Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu :

a. Kebiasaan yang bersifat umum (al-‘urf al-‘am)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad istishna’ (perburuhan).⁴⁶ Ulama“ Madzab Hanafi menetapkan bahwa ‘urf ini (‘urf ‘am) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan ‘urf . ‘urf ini dapat men-takhsis nash yang ‘am yang bersifat zhanni, bukan qath’i. Di antara meninggalkan keumuman

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*. Hal 139.

⁴⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995). Hal 77-78.

⁴⁶ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011),hal 418.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dari nash zhanni karena adanya ‘urf ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi ‘urf (tradisi).⁴⁷

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (al-urf al-khash)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.⁴⁸ ‘Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan qat}hiy, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.⁴⁹

3) Dari segi keabsahanya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua, yaitu :

a. Kebiasaan yang dianggap sah (al-‘Urf al-sahih)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mad}arat

⁴⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hal 418.

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), hal 135.

⁴⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hal 419.



kepada mereka.⁵⁰ Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁵¹

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (al-*'Urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan riba al-nasi'ah

⁵⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hal 154.

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, hal 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

(riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama⁵² ushul fikih termasuk dalam kategori al-‘urf al-fasid.⁵²

2. Teori Living Law

Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum dan berlaku serta dimaksud untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat dan mempunyai sanksi.⁵³

Satjipto Rahardjo sebagai seorang pakar Sosiologi Hukum mengemukakan, bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak dibuat secara sengaja, yang memperlihatkan aspek-aspek kerohanian yang kuat dan yang berhubungan erat dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat.²³ Sementara Soepomo mengemukakan bahwa hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum itu mencakup hukum yang berdasarkan keutusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat

⁵² Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hal 419.

⁵³ Satjipto Rahardjo, 1976, “Pengertian Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (living law) dan Hukum Nasional”, *Disampaikan pada Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.



berakar dari kebudayaan tradisional. Hukum itu merupakan hukum yang hidup yang berasal dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat.⁵⁴

Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri.

Dari seluruh pengertian di atas dapat diketahui *the living law* adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak.

Secara sosiologis, *the living law* senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, perlu dicatat asumsi-asumsi sebagai berikut:

- 1) Hukum tidak tertulis pasti ada karena hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu di atur dengan hukum,
- 2) Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat, peranan hukum tidak tertulis lebih menonjol dari hukum tertulis,

⁵⁴ Soepomo, 2003, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Yang menjadi masalah adalah mana yang merupakan hukum tidak tertulis yang dianggap adil,
- 4) Untuk menjamin adanya kepastian hukum memang perlu sebanyak mungkin menyusun hukum tertulis. Ini bukan berarti bahwa keadaannya pasti demikian sebab dalam bidang kehidupan yang bersifat publik, maka hukum tertulis terutama dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa.⁵⁵

Bila mengkaji apa yang dirumuskan di atas paling tidak ada 2 (dua) unsur dari konsep tersebut, yaitu:

1. Hukum yang menjelma dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat,
2. Hukum yang tumbuh terus-menerus.

Konsep ini tidak terlepas dari pengaruh aliran historis jurisprudence, yang dikemukakan pertama kali oleh Frederich Carl Von Savigny (1779-1861). Ia mengatakan bahwa hukum itu terjelma dari jiwa rakyatnya (*volkgeist*), dimana hukum itu tidak diciptakan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya.

⁵⁵ Rehngena Purba, 2005, "Hukum Adat dalam Yurisprudensi" Disampaikan Pada Seminar Tentang *Reinterpretasi Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum* Yang Diselenggarakan Tanggal 28-29 Septemeber, Makasar, Sulawesi Selatan, hlm. 1-2.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Parit Culum II

Berdasarkan penggalian sejarah dengan tokoh masyarakat sejarah Kelurahan Parit Culum II dimulai pada Tahun 1982 sudah mulai pindah dan mengolah lahan di daerah Kelurahan Parit Culum (wilayah Transos Kelurahan Parit Culum II) masyarakat ditempatkan di Dusun Bagian Tengah yang sekarang dikenal dengan wilayah transos. Untuk menarik masyarakat tinggal di daerah ini dibangunlah 2 sekolah dasar, diantaranya transos dan Talang Rimbo.

Usulan pemekaran diusulkan oleh Anwar Bustami (Kepala Desa Parit Culum) ke Kecamatan Dendang da oleh kesepakatan bersama disepakati untuk perbatasan Kelurahan Parit Culum I dan Kelurahan Parit Culum II. Setelah pemecahan nama pertama kelurahan menggunakan Kelurahan Parit Culum II pada tahun 2004, dan saat ini kantor pemerintahan bertempat di Jalan Jend. Sudirman RT. 04 Kelurahan Parit Culum II.

Dalam pembukaan lahan pertama masyarakat membuka lahan dengan tanaman perkebunan seperti huku, pinang, dan sawit dikarenakan wilayah Kelurahan Parit Culum II memiliki tekstur liat untuk wilayah gambut di daerah HLG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Visi Misi Kelurahan Parit Culum II

1. Visi

Terwujudnya aparatur sipil Negara yang professional, disiplin, tanggung jawab dan sejahtera.

2. Misi

- a. Meningkatkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan professional dalam tugas
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- c. Mengembangkan system informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi.

C. Keadaan Sosial Kelurahan Parit Culum II

1. Kesehatan

Dalam sarana kesehatan sudah terdapat POSKESDES dan Posyandu di Kelurahan Parit Culum II, yang tentunya sangat berguna untuk masyarakat setempat. Adapun sarana dan prasarana kesehatan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Parit Culum II

NO	Nama	Jumlah Unit	Jumlah Tenaga Kesehatan



1.	POSKEDES	1	3 Bidan dan 1 Perawat
2.	Posyandu	3	15 orang (5 kader/Posyandu)

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal dan kebutuhan yang sangat penting untuk bisa memajukan daerah itu sendiri. Pendidikan sangat berguna untuk masyarakat yang ada ditempat tersebut. Di Kelurahan Parit Culum II hanya tersedia sekolah dasar dan MIN. Untuk mengakses sekolah ke jenjang yang lebih tinggi diperoleh di luar keluarahan. Berikut ini sarana dan prasarana pendidikan Kelurahan Parit Culum II:

Tabel 3.2

sarana dan prasarana pendidikan Kelurahan Parit Culum II :

NO	Nama	Jumlah Unit	Jumlah Tenaga Pengajar
1.	PAUD Permata Hati	1	4 Orang
2.	TK Al-Wardah	1	4 Orang
3.	PAUD Harapan Hati	1	3 Orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4.	SDN No.02/X	1	10 Orang
5.	MIN 2	1	13 Orang

3. Sarana Ibadah Kelurahan Parit Culum II

Kegiatan keagamaan di Kelurahan Parit Culum II berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan agama yang dianut, kerukunan antar umat beragama berjalan harmonis. Jumlah penganut agama di Kelurahan Parit Culum II yaitu : Islam 1.801 jiwa, Kristen 16 jiwa. Untuk sarana keagamaan di Kelurahan Parit Culum II terdapat 2 buah masjid, dan 4 unit bangunan musholla atau langgar.


D. Keadaan Ekonomi Kelurahan Parit Culum II

Di Kelurahan Parit Culum II hampir semua masyarakat adalah seorang petani. Untuk menambah pendapatan ekonomi, mereka membudidayakan kelapa sawit, karet, dan pinang. Ini membuktikan bahwa tanah di Kelurahan Parit Culum II cocok sebagai lahan perkebunan. Sementara itu di Kelurahan Parit Culum II mempunyai tanaman perkarangan dan pemukiman seperti pete, sawo, nangka dan lainnya yang mereka pergunakan untuk di konsumsi sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Keadaan Pemerintahan Kelurahan Parit Culum II



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Data Larangan Pernikahan Pada Hari Geblak di Kelurahan Parit Culum II

1. Data yang sudah melanggar

Dari hasil wawancara bersama Bapak Sunardi selaku Tokoh Adat di Kelurahan Parit Culum II maka di dapatkan data yaitu pada tahun 2015 ada sepasang calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, dan setelah di musyawarah kan dengan keluarga dari kedua belah pihak ternyata hari tersebut adalah hari meninggalnya atau hari *Geblak* nya salah satu orang tua dari mempelai laki-laki. Mengetahui itu mereka tetap melaksanakan pernikahan tersebut di bulan mei yang bertepatan pada hari meninggalnya salah satu orang tua dari calon mempelai laki-laki.

Dengan begitu artinya mereka melanggar aturan adat di tempat tersebut, yang mana dalam aturan adat dilarangan menikah di hari meninggalnya orang tua, karena hal tersebut tidak akan baik untuk kedepannya dan mereka akan mendapatkan sanksi adat.

2. Data yang belum melanggar

Terdapat 2 pasangan calon pengantin pada tahun 2017 dan tahun 2019 yang acaranya gagal sebelum hari H pernikahan mereka, di karenakan bertepatan pada hari meninggal orang tua dari salah satu mempelai pengantin. Pernikahan nya tidak gagal hanya saja mereka mengganti hari tersebut ke hari yang tidak bertepatan dengan hari Geblak orang tuanya, agar mereka tidak melanggar adat yang ada di daerah mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

LARANGAN MENIKAH PADA HARI *GEBLAK* ORANG TUA DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM, DI KELURAHAN PARIT CULUM II, KECAMATAN MUARA SABAK BARAT, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

A. Larangan Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Adat merupakan sesuatu yang ada sejak lama dan menjadi kebiasaan pada masyarakat diwilayah tertentu. Adat biasanya diwariskan oleh nenek moyang kepada anak dan cucu agar tetap dilestarikan dan tidak hilang seiring berjalannya waktu. Adat menjadi salah satu indentifikasi yang ada di daerah yang memiliki nilai dan makna yang ada di dalamnya. Tradisi yang ada dimasyarakat biasanya sudah mendarah daging karena turun-temurun.

Adat tidak bisa hilang begitu saja karena diwariskan dari generasi-kegenerasi oleh pendahulunya. Masyarakat akan cenderung tetap mempertahankan karena dianggap memiliki mashlahah jika melaksanakan. Seperti pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang yang dimana tidak baik melaksanakan acara pernikahan karena merupakan hari duka. Hari duka digunakan untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal.

Pelaksanaan pernikahan disetiap daerahnya memilih adat masing-masing yang mungkin di satu daerah berbeda dengan daerah lainnya.



Negara Indonesia negara yang luas dimana memiliki budaya yang beragam. Seperti halnya yang ada dimasyarakat di Kelurahan Parit Culum II, yang melaksanakan pernikahan tidak boleh bertepatan dengan hari kematian orang tua, hal itu sudah menjadi adat yang turun temurun.

Adat pernikahan khususnya di Tanah Jawa tidak pernah lepas dari doktrin para pendahulu (nenek moyang). Hampir keseluruhan budaya adalah warisan mereka, oleh karena itu dalam setiap bentuk adat selalu ada makna implisit penghormatan kepada para pendahulu, begitu pula dalam adat pernikahan yang ada di Kelurahan Parit Culum II.

Masyarakat Kelurahan Parit Culum II memiliki sebuah tradisi atau aturan yang merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka. Tradisi ini turun temurun dan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Parit Culum II. Tradisi tersebut adalah tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua.

Berikut wawancara bersama Bapak Sunardi sebagai Tokoh adat di Kelurahan Parit Culum II:

Tradis larangan menikah pada hari geblak orang tua adalah suatu tradisi berupa peraturan tidak tertulis, yang melarang masyarakat Kelurahan Parit Culum II untuk melangsungkan pernikahan apabila harinya bertepatan dengan hari kematian orang tua. Larangan menikah pada hari peringatan kematian orang tua atau yang disebut masyarakat setempat adalah dengan sebutan dino geblake wong tuwo mengandung unsur penghormatan kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*orang tua yang telah meninggal. Tradisi ini juga dilakukan berdasarkan aturan hari dalam hitungan weton atau hari Jawa, yaitu pahing, pon, wage, Kliwon, dan legi. Dan yang dimaksud orang tua disini adalah hanya Bapak atau Ibu saja, tidak sampai ke kakek, nenek bahkan ke cucu.*⁵⁶

Hal ini juga dikarenakan begitu lamanya mereka mempercayai suatu adat tersebut yang merupakan warisan nenek moyang sehingga dapat kita lihat pada hari geblak orang tua khususnya Masyarakat Kelurahan Parit Culum II, yang umumnya sangat tabu jika melaksanakan kegiatan yang bersifat bersenang-senang misalnya pernikahan, membangun rumah, dan acara sakral lainnya.

Berikut wawancara bersama Bapak Shobirin sebagai Tokoh Masyarakat di Kelurahan Parit Culum II:

Pernah ada kejadian seorang Kepala Desa ingin menikahkan anaknya pada hari Jumat bulan April tahun 2019. Namun setelah melakukan rapat keluarga dan ketika ditelusuri dan juga dibicarakan dengan tetua yang ada di Kelurahan Parit Culum II, ternyata hari tersebut bertepatan dengan hari kematian Ayah dari calon pengantin perempuan. Karena hari tersebut kebetulan bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua dari calon pengantin, maka hari tersebut merupakan hari geblak orang tua.

⁵⁶ Wawancara penulis bersama Bapak Sunardi di Kelurahan Parit Culum II, pada hari Rabu, 16 November 2022

Dengan begitu mereka mengganti acara pernikahan sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis pada bulan April tahun 2019.

Pelaksanaan acara hajatan yang besar termasuk pernikahan harus mendapatkan doa restu dari setiap keluarga dan juga menghormati keluarga yang telah tiada. Pantangan tersebut sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat Kelurahan Parit Culum II sehingga sulit untuk dihilangkan. Melaksanakan pantangan tersebut lebih baik karena demi kebaikan diri sendiri dan keluarga agar kedepannya yang berumah tangga merasa tentram dan hidup bahagia dan untuk menghindari musibah.

Berikut wawancara bersama Bapak Jumali sebagai Tokoh agama di Kelurahan Parit Culum II:

Islam memang sudah mengatur dengan jelas perihal pernikahan, khususnya tentang larangan pernikahan. Akan tetapi meskipun demikian aturan larangan menikah pada hari geblak orang tua tidak terdapat dalam agama Islam, adat tersebut tetap ada dan menjadi suatu ikatan yang tidak dapat diubah serta tetap dijadikan sebagai pedoman atau aturan oleh masyarakat Kelurahan Parit Culum II.⁵⁷

Masyarakat Kelurahan Parit Culum II menganggap bahwa tradisi larangan menikah pada hari geblak orang tua ini merupakan wasiat dari leluhurnya dan merupakan amanat besar yang harus dilestarikan bagi generasi berikutnya, bahkan sebagian besar masyarakat Kelurahan Parit

⁵⁷ Wawancara penulis bersama Bapak Jumali di Kelurahan Parit Culum II, pada hari Rabu, 16 November 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Culum II masih meyakini adanya mitos bahwa siapa saja yang melanggar tradisi tersebut, dalam arti tetap melangsungkan perkawinan pada hari geblak orang tua, maka akan ada dampak buruk bagi pelakunya.

Terdapat pula sanksi bagi pasangan yang melanggar adat tersebut, yaitu bisa di usir dari kampung tersebut, dan ada juga yang melakukan cuci kampung. Untuk sanksi diusir dari kampung, sebelum pasangan tersebut pergi dari tempat diakan pertemuan antara te tua kampung dan keluarga dari kedua belah pihak. Yang mana di dalam pertemuan tersebut akan dijelaskan mengenai hukum adat yang sudah mereka langgar, dan sanksi adat yang akan mereka dapatkan.

B. Sebab Dilarangnya Menikah Di Hari *Geblak* Orang Tua di Kelurahan Parit Culum II

Setiap aturan yang dibuat untuk ditaati, dan bila dilanggar maka akan ada konsekuensinya. Konsekuensi tersebut bermacam-macam ada yang berupa sanksi fisik, materi dan moral. Adapun jenis yang ketiga ini sering menjadi konsekuensi dari pelanggaran aturan adat.

Berikut wawancara bersama Bapak Shobirin sebagai Tokoh Masyarakat di Kelurahan Parit Culum II:

Tujuan utama adanya adat ini adalah dalam rangka untuk menghormati kedua orang tua yang telah meninggal, dengan tidak mengadakan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan dan suka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*cita. Sedangkan berbahagia dan suka cita dalam pernikahan pada hari geblak orang tua adalah suatu hal yang tidak baik dan tidak etis karena saat itu adalah waktu prihatin bagi orang tua.*⁵⁸

Hari duka biasanya digunakan untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal sebagai bentuk penghormatan dan bakti anak kepada orang tua. Mencari hari lain untuk melaksanakan pernikahan menjadi solusi bagi yang akan melaksanakan acara. Masyarakat biasanya datang kepada orang yang dianggap mengerti terkait penentuan hari untuk hajatan. Hari yang bertepatan dengan peringatan meninggalnya orang tua ditandai agar memudahkan mencari hari pelaksanaan hajat. Pelaksanaan mencari hari tersebut agar orang yang akan melaksanakan hajatan merasa yakin dalam melaksanakan acara dan tidak ada beban.

Berikut wawancara bersama Bapak Sunardi sebagai Tokoh adat di Kelurahan Parit Culum II:

Dalam pelaksanaan pantangan ini agar tidak bertepatan dengan meninggalnya orang tua dengan tujuan agar dalam pelaksanaan tidak memikirkan orang yang sudah meninggal. Pada pelaksanaan acara hajatan sering kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pingsan sehingga acara menjadi tidak berjalan dengan lancar. Masyarakat meyakini bahwa melaksanakan pantangan

⁵⁸ Wawancara penulis bersama Bapak Shobirin di Kelurahan Parit Culum II, pada hari Rabu, 16 November 2022

tersebut untuk menghindari bala dan agar sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.⁵⁹

Pada awalnya masyarakat setempat tidak meyakini hal tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu terdapat beberapa kasus yang membuat mereka percaya dan dengan adanya kejadian nyata saat pantangan tersebut tidak diindahkan yang bersangkutan mendapat kesialan dalam rumah tangganya.

Berikut wawancara bersama Bapak Sunardi sebagai Tokoh adat di Kelurahan Parit Culum II:

Adanya kejadian saat tidak mengindahkan pantangan tersebut bisa jadi karena tidak adanya iktikad baik untuk menghormati kedua orang tua yang telah meninggal karena dalam adat istiadat Jawa salah satu nilai yang paling sakral adalah penghormatan kepada orang tua.⁶⁰

Berikut wawancara bersama Bapak Shobirin sebagai Tokoh Masyarakat di Kelurahan Parit Culum II:

Dampak buruk bagi pasangan yang melanggar adat ini tidak semuanya sama, ada yang rumah tangga nya selalu ribut tidak pernah akur, bahkan sampai ke perceraian. Setiap pasangan beda-beda kesialan nya, jarang ada yang sama.

⁵⁹ Wawancara penulis bersama Bapak Sunardi di Kelurahan Parit Culum II, pada hari Rabu, 16 November 2022

⁶⁰ Wawancara penulis bersama Bapak Sunardi di Kelurahan Parit Culum II, pada hari Rabu, 16 November 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam pelaksanaan pantangan ini agar tidak bertepatan dengan meninggalnya orang tua tujuannya adalah selama dalam pelaksanaan hajjat pernikahan mereka tidak memikirkan orang yang sudah meninggal. Pada pelaksanaan acara hajatan sering kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga acara menjadi tidak berjalan dengan lancar. Masyarakat meyakini bahwa melaksanakan pantangan tersebut untuk menghindari bala dan agar sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Larangan ini dilaksanakan untuk lebih hati-hati bagi yang akan melaksanakan acara, karena menurut kepercayaan masyarakat setempat jika melanggar pantangan tersebut akan mendapatkan bala. Dimana masyarakat ikhtiar untuk mencari hari lain agar tidak menimbulkan kemafsadahan dimasyarakat.

Dalam Islam ada satu hari yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan, yaitu orang yang sedang ihram. Dalam kitabnya al-Umm imam Syafi'i mengatakan :

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain”.⁶¹

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Laits dan al-Auza'i seperti dikutip oleh Ibnu Rusyd. Menurutnya, mereka

⁶¹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 3, Juj 5, Libanon* : *DarAl-Fikr*, 2002, hal 86

berpendapat bahwa orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh kawin ataupun mengawinkan.⁶²

Selanjutnya untuk lebih mempertegas pendapat tersebut, imam Syafi'i mengungkapkan pula batasan waktu keharaman menikah pada waktu ihram, dengan perkataannya:

“Jika seseorang yang sedang ihram melakukan akad nikah pada waktu ihramnya, atau dia meminang seorang perempuan untuk dirinya atau dia menyuruh orang lain untuk melamarkannya; hukumnya (tidak boleh) karena pada dasarnya dialah yang menikah, dan hukum nikahnya fasakh (gugur). Begitu juga wanita yang sedang ihram tidak boleh dinikahkan, baik oleh wali yang sedang ihram atau tidak. Sama halnya (tidak boleh) jika seseorang yang ihram menikahi perempuan yang tidak ihram, atau wali perempuan tersebut tidak sedang berihram hanya saja dia mewakilkannya kepada seseorang yang sedang ihram, kemudian orang tersebut menikahnya, maka hukum tersebut adalah fasakh, karena seorang yang ihram melakukan akad pernikahan”.⁶³

Dari pernyataan tersebut tercermin bahwa pernikahan itu menjadi halal adanya apabila pernikahan tersebut dilakukan setelah selesai melaksanakan sa'i, thawaf dan tahallul baik ketika ihram haji ataupun ihram umrah. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat al-Ghazali yang

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, Gazali, A, Zaidun, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hal 38.

⁶³ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juj 3, Jilid 5, hal. 86-87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengungkapkan bahwa hal-hal yang harus dipelihara ketika melakukan pernikahan adalah tidak melakukan pernikahan apabila sedang dalam keadaan ihram untuk haji ataupun ihram untuk umrah kecuali telah sempurna melakukan tahallul.⁶⁴

C. Perspektif Hukum Dalam Larangan Menikah di Hari *Geblak* Orang Tua Di Kelurahan Parit Culum II

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam Islam, perkawinan adalah sesuatu yang menghalalkan hubungan antara suami istri yang dulunya bukan mahram menjadi mahram yang menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Disini terlihat jelas bahwa pernikahan merupakan dasar keikhlasan untuk menerima sebagai suami istri dimana mereka saling membantu dan saling menghormati dan mencintai.

Pada dasarnya nikah itu baik dilakukan kapan saja dan dimana saja selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, dan juga dilakukan dalam satu majelis. Aturan yang dikemukakan oleh Islam sangat jelas, karena aturan pernikahan dijelaskan secara rinci mulai dari syarat, rukun, sebab dan

⁶⁴ Abu Hamid Muhammad Al-Gazali, *Ihya 'Ulum al-Din, Jilid II, Bairut: Daar al-alamiyah* 1995, hal 37

akibat juga disebutkan. Jelas karena itu terungkap dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits juga dipahami dengan pelaksanaan Ijma', Qiyas dan kitab-kitab terkait. Aturan yang tidak boleh lagi diubah dengan kehendak rakyat kecuali ada bukti yang membenarkannya. Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna dengan aturan-aturan di dalamnya.

Sejak dulu di berbagai negara dan bangsa ada kepercayaan bahwa hari-hari tertentu dalam sebulan tidak baik untuk menikah. Jika hari dikatakan tidak baik perkawinan itu ada hubungannya dengan aspek rohani atau jasmani kedua mempelai, misalnya sakit atau mempelai sedang haid, maka hal itu memang wajar dan alasannya adalah dapat diterima. Namun anggapan itu umumnya didasarkan pada takhayul belaka dan tidak memiliki dasar sama sekali.

Islam adalah agama yang fleksibel, mudah dipelajari dan tidak menyulitkan umatnya. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas mengatur tentang hukum perkawinan, masalah pandangan hukum Islam tentang larangan menikah di bulan Suro, dalam Islam tidak ada yang namanya nikah di bulan Muharram dan juga tidak ada peraturannya. tentang waktu untuk menikah. Semua hari baik untuk melakukan perkawinan. Dan Allah tidak menjadikan hari sial diantara hari yang tujuh itu.

Setiap daerah pasti memiliki tradisi yang berbeda, melekat dan mendarah daging. Tradisi tidak bisa dihilangkan begitu saja karena sudah dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya.



Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu al-Quran maupun Hadits dan tidak ada ash yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melangsungkannya pernikahan. Tetapi jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan Jawa atau primbon dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau sudah berkeyakinan berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan syariat Islam.

Tidak ada perintah ataupun larang tentang weton, hari dan bulan untuk menentukan jodoh atau melaksanakan pernikahan seperti halnya dasar pernikahan yang ada dalam Al-quran yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di*

*antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*⁶⁵

Dapat disimpulkan dari ayat diatas bahwa pernikahan itu tidak harus menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan, jika seseorang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan maka diwajibkannya untuk menikah dan apabila tidak mampu maka berpuasa sebab dapat meredam syahwatnya. Sedangkan yang terjadi di Kelurahan

⁶⁵ Qs. An-Nur (24) : 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Parit Culum II, pernikahan mereka biasanya menentukan hari dan bulan apa yang baik, karena mendarah daging dari nenek moyang mereka.

Terkait dengan tradisi yang berlaku di Kelurahan Parit Culum II, yaitu tradisi yang melarang seseorang untuk menikah pada hari yang bertepatan dengan waktu kematian orang tua atau lebih dikenal dengan hari geblak orang tua adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan nas}. Dalam hukum Islam seseorang boleh saja melakukan pernikahan apabila syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan telah terpenuhi, seta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 22-23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu



(menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁶

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa larangan menikah pada hari *Geblak* orang tua tidak haram hanya saja dalam aturan hukum Islam tidak ada larangan hari tertentu untuk melaksanakan perkawinan semua hari itu baik. Selagi syarat dan rukun perkawinan terpenuhi maka pernikahan itu sah. Karena disini sifatnya hanya mengikuti warisan yang diberikan nenek moyang suku Jawa maka untuk mengubah mindset pemikiran masyarakat haruslah bertahap. Dalam konteks ini Islam datang untuk memberikan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan membebaskan hati ini dari hal-hal lain. Sesungguhnya syariat Islam tidak membebani hamba-Nya, maka kita selalu bertawakal kepada Allah SWT.

Meskipun demikian setiap suku pasti mempunyai adat atau tradisi yang terus dilakukan secara turun temurun. Dalam pandangan Islam memang tidak ditentukan larangan menikah pada hari *Geblak* orang tua, tetapi di dalam adat Jawa peraturan itu diterapkan. Masyarakat Jawa khususnya di Kelurahan Parit Culum II masih memegang teguh kepercayaan itu. Mereka menganggap hari itu adalah hari sial bagi pasangan yang melakukan pernikahan di hari *Geblak* orang tua. Dengan artian mereka tidak menghormati orang tua mereka yang sudah meninggal.

⁶⁶ Qs. An-Nisa (3) : 22-23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hukum Islam dan hukum adat tidak bisa dipisahkan, mereka akan tetap berjalan beriringan dan damai. Hukum adat memang tidak terdapat dalam aturan hukum Islam, akan tetapi keduanya akan saling berkaitan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai larangan menikah pada hari geblak orang tua dalam adat jawa, perspektif hukum Islam, di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka dapat di simpulkan :

1. Tradisi larangan menikah di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah larangan melangsungkan upacara pernikahan yang waktu harinya bertepatan dengan waktu kematian orang tuanya. Latar belakang munculnya kepercayaan terhadap larangan menikah pada hari geblak orang tua di masyarakat Kelurahan Parit Culum II adalah berdasarkan sistem budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka secara turun temurun, sehingga mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya.
2. Adapun sebab mengapa dilarangnya menikah pada hari Geblak tersebut, yang pertama sebagai bentuk menghormati atau menghargai orang tua yang telah tiada. Kemudian yang kedua masyarakat setempat mempercayai adanya dampak buruk atau terjadi kesialan bagi pasangan yang melanggar. Dampak buruk itu misalnya perkecokan yang mengakibatkan perceraian.

3. Tradisi larangan menikah di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan mengenai larangan menikah bagi pasangan yang harinya bertepatan dengan hari kematian orang tuanya, bagi pasangan yang melakukan pernikahan pada hari Geblak tersebut tetap sah baik dalam hukum adat maupun hukum Islam, akan tetapi nantinya dikenakan sanksi adat jika ada pasangan yang melanggar.

B. Saran

1. Masyarakat Kelurahan Parit Culum II hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum perkawinan Islam dan tidak menganggap bahwa larangan menikah pada hari geblak orang tua adalah hal yang wajib, melainkan hanya sebagai anjuran saja, sehingga tidak menjadikan seseorang batal untuk menikah apabila harinya bertepatan dengan hari kematian orang tuanya atau hari geblak orang tua.
2. Tokoh agama disini sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam khususnya mengenai masalah larangan perkawinan dalam Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta: CV. Pustaka al-Kautsar, 2017
- A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung; Mizan, 1994), Sayyid
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hal 209
- ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum*
- Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdul Wahhab Khailaf, *Ushul fiqh*, pustaka amani 2003
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), hal 135.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, hal 134.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011),Hal 416
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011),hal 418.
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hal 418.
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hal 419.
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hal 419.

- Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*,
(Malang: UIN
- Ahmad Rofiq, *Hukum abdurrahman, Kompilasi*
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 387.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Hal 364.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*,
(Jakarta : Raja
- Busriyanti, *Fiqh Pernikahan LP2 STAIN Curup*, cetakan 1 januari 2010
- Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem*
- Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017)
- Ensiklopedi Islam Jilid 1. (Cetak.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven,
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll
- Grafindo Persada, 1996)
- Graha Ilmu, 2011), hal.4
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Hidayah*, 2008)
- [http://smktpi99.blogspot.com/2013 /01/pernikahan/15.html](http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.html) diakses pukul 11.34 WIB,
- Hukum* (Jakarta : Cipta Karya, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Hukum Muhammad Ibrahim Jannati, Fikih Perbandingan Lima Mazhab, Indonesia) Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2010.*
- Indonesia, (Jakarta : Quantum, 2000)*
- Indonesia, (Jakarta : Quantum, 2000)*
- Indonesia. (Bandung:Alumni, 1982), hal. 3
- Islam, (Universitas Al-Azhar, 2010), hal. 4
- Islamta“lim: Vol. 14 No. 2016
- Koentjaraningrat, “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. (Jakarta : Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Malang Press, 2008)
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*,(Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), hal 110
- Metodologi penelitian kualitatif* Lexy J. Moleong, Publisher:Bandung 2011
- Muhammad Muhy al-Din Abd al-Hamid, *Al-Ahwal al-Shakhsyah*,
- Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi*, (Surabaya: Khalista,
- Mukhtar Yahya dan Fachturraahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1986)
- Mustofa Dib al-Bugha, *Al-Tadhhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrrib*,
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*. Hal 139.
- Pendidikan/Metode dan paradigma baru Zainal Arifin, (bandung 2011)
- Positif*, alih bahasa H. Said Agil Husain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997)
- Pressindo, 2010)
- PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 15.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 5-6.
- QS. Adz Dzariyaat (51):49
- QS. Al-Hadid (57):22
- Qs. An-Nisa (3) : 22-23
- Qs. An-Nur (24) : 32
- QS. Ar. Ruum (30):21
- Rehngena Purba, 2005, “Hukum Adat dalam Yurisprudensi” Disampaikan Pada Seminar Tentang *Reinterpretasi Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum Yang Diselenggarakan Tanggal 28-29 Septemeber, Makasar, Sulawesi Selatan*, hlm. 1-2
- Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)
- Satjipto Rahardjo, 1976, “Pengertian Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (living law) dan Hukum Nasional”, *Disampaikan pada Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Satria Effendi, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hal 154.
- Satria fendi dan M. Zein, *Ushūl Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2005)
- Shamsu al-Din ibn ‘Abdillah ibn Qas{im, *Fath Qarib Al-Mujib*, (Surabaya: Al-Soepomo, 2003, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 3
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk
- Subekti, Prof. SH. (1994-231). *Pokok-Pokok Hukum Perdat*. Jakarta: PT. Intermasa
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal 77
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995). Hal 77-78.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Bandung,2009)*,Hal 382-383
- Syabiq, *Fiqh As-Sunnah* Departemen Agama R.I., *Bahan Penyuluhan*
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- trans., 1936
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Islam Studi Banding dengan Hukum*

Wahyu Wibisana, “*Pernikahandalam Islam*”, dalam Jurnal Pendidikan Agama

Wawancara penulis bersama Bapak Jumali di Kelurahan Parit Culum II,

Wawancara penulis bersama Bapak Shobirin di Kelurahan Parit Culum II,

Wawancara penulis bersama Bapak Sunardi di Kelurahan Parit Culum II,

Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita

Yurna Bachtiar, dan Ahmad Azhar Basyir, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam di*

Yurna Bachtiar, dan Ahmad Azhar Basyir, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam di*

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Karya Ilmiah

Alwi Al-Maliki, *Pantang Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua di Desa Betro*

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Maslahan Najm Al-Din Al-

Tufi, skripsi Universitas Islam Negri Sunan Ampel Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Friska Yuliasih, *Makna Filosofi Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro*

Dalam

Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, skripsi Universitas Islam Negri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi Tahun 2021.

Rizki Angga Utama, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Suku Jawa Pada Idrangan Menikah di Bulan Suro”*, Skripsi

Universitas

Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022



LAMPIRAN

Wawancara bersama bapak Robby Haryadi, S.IP Lurah diKelurahan Parit Culum II



Wawancara bersama Bapak Sunardi selaku Tokoh Adat, Bapak Shobirin selaku Tokoh Masyarakat, dan Bapak Jumali selaku Tokoh Agama di Kelurahan Parit Culum II



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi